



**PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
KECAMATAN SIBOLGA UTARA**

Jalan Mayjend Agus Marpaung No. 1 Sibolga, Sumatera Utara 22513

Pos-el. sibolgautaraksu@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT SIBOLGA UTARA
NOMOR : 800 / 13 / KSU / TAHUN 2024**

TENTANG

**TIM PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI
KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KECAMATAN SIBOLGA UTARA
KOTA SIBOLGA TAHUN 2024**

CAMAT SIBOLGA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja, motivasi kerja dan kedisiplinan guna membentuk aparatur yang menunjang tinggi etika, etos kerja dan profesionalisme, maka perlu diberikan *Penghargaan* dan *Sanksi* kepada Pegawai di lingkungan Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga;
 - b. Bahwa Penghargaan dan Sanksi diberikan berdasarkan kesetiaan, prestasi kerja, tanggungjawab, ketaatan, kerjasama, pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghargaan;
 - c. Bahwa untuk mendukung kegiatan dimaksud, maka perlu adanya tim pemberian *Penghargaan* dan *Sanksi*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Sibolga Utara tentang Tim Pemberian *Penghargaan* dan *Sanksi* kepada Pegawai di lingkungan Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga Tahun 2024;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Menteri ...

- 6 Peraturan Menteri PANRB RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 7 Peraturan Walikota Sibolga Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SIBOLGA UTARA KOTA SIBOLGA TENTANG TIM PEMBERIAN *PENGHARGAAN* DAN *SANKSI* KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KECAMATAN SIBOLGA UTARA KOTA SIBOLGA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan susunan tim dan dasar pemberian *Penghargaan* dan *Sanksi* kepada pegawai secara individu yang dinilai memiliki prestasi yang baik, disiplin serta bertanggungjawab dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan oleh atasan;

KEDUA : Pemberian *Penghargaan* dan *Sanksi* kepada pegawai secara individu sebagaimana diktum PERTAMA bertujuan untuk memberikan motivasi untuk selalu berkinerja dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing;

KETIGA : Penilaian pemberian *Penghargaan* kepada pegawai secara individu meliputi unsur :

1. Disiplin dalam menaati ketentuan jam kerja yang ditunjukkan dengan rata-rata kehadiran diatas 95% berdasarkan hasil rekapitulasi absensi bulanan
2. Belum pernah dijatuhi hukuman disiplin baik PNS maupun THL sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pegawai
3. Memiliki prestasi dalam bekerja yang ditunjukkan dengan kompetensi dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan yang ada di lingkungan Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga
4. Menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kejujuran, kesopanan, kesantunan dan kecakapan serta Inovatif/kreatif dalam bekerja, kerapian mampu bekerjasama dengan baik
5. Tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan
6. Berpenampilan rapi dan bersih
7. Penilaian lain bersifat subjektif dari atasan

Penilaian pemberian *Sanksi* kepada pegawai secara individu meliputi unsure :

1. Tidak disiplin dalam menaati ketentuan jam kerja yang dtunjukkan dengan rata-rata kehadiran dibawah 50% berdasarkan hasil rekapitulasi absensi bulanan
2. Laporan penilaian kinerja yang kurang baik dari atasan langsung atas perilaku pelayanan kepada pemohon/masyarakat
3. Meninggalkan tugas tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari berturut-turut
4. Penilaian lain bersifat objektif dari atasan

KEEMPAT : Hasil Keputusan Pemberian *Penghargaan* dan *Sanksi* kepada pegawai secara individu diputuskan dalam rapat Tim yang dipimpin langsung oleh Camat selaku Pembina;

KELIMA : *Penghargaan* yang diberikan kepada Pegawai berupa Piagam/Sertifikat

Sanksi yang diberikan kepada pegawai dapat berupa :

1. Bagi Pegawai yang berstatus PNS akan diberikan hukuman sesuai dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS
2. Bagi Pegawai yang berstatus THL akan diberikan teguran baik secara lisan maupun tulisan, pemutusan kontrak kerja

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 5 Februari 2024

CAMAT SIBOLGA UTARA,




SANTI PANGGABEAN, S. H
Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19810221 200903 2 006

Lampiran : Surat Keputusan Camat Sibolga Utara
Nomor: 800 / 13 / KSU / TAHUN 2024
Tanggal: 5 Februari 2024

**TIM PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KECAMATAN SIBOLGA UTARA KOTA SIBOLGA
TAHUN 2024**

No	NAMA JABATAN	KETERANGAN
1.	Camat Sibolga Utara	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Camat	Ketua
3.	Kasi Pelayanan	Sekretaris
4.	Kasi Pemerintahan Dan Trantib	Anggota
5.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Anggota
6.	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
7.	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota
8.	Kasubag Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian	Anggota

CAMAT SIBOLGA UTARA,

SANTI PANGGABEAN, S.H
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19810221 200903 2 006